

UPAYA PEMERINTAH LOKAL DALAM MENANGANI KENDALA PERDAGANGAN LINTAS BATAS DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA (LONG MIDANG) - MALAYSIA (BA' KELALAN) DI MASA PANDEMI COVID 19

Jelli Suprianto¹

Abstract: *This Research aims to analyze the efforts of the local governments in dealing with cross-border trade on the border of Indonesia (Long Midang) and Malaysia (Ba' Kelalan) during the period of COVID-19 pandemic. This research uses a qualitative method and the data was collected by in-depth interviews and field observations. The results of the research show that local governments have made various efforts to deal with cross-border trade during the COVID-19 pandemic, such as setting the operating hours of traditional markets, increasing supervision and law enforcement, and providing financial and non-financial assistance to business actors. However, there are still obstacles to be faced in implementing these efforts, such as limited human and funding resources, as well as violation of health protocols by some business actors. This research recommends the local governments to improve inter-agency coordination in dealing with cross-border trade during the COVID-19 pandemic. Likewise, provide assistance and training to business actors regarding the implementation of health protocols. Furthermore, the local governments need to monitor and evaluate the effectiveness of the efforts in dealing with cross-border trade during the COVID-19 pandemic periodically.*

Keywords: *Local Governments, Trade's Obstacles, cross-border trade, Indonesia, Malaysia, Covid-19 Pandemic.*

Pendahuluan

Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan beberapa negara di antaranya Indonesia-Timor Leste, Indonesia-Papua Nugini dan Indonesia-Malaysia. Salah satunya ialah: Long midang (Indonesia) dan Ba'kelalan (Malaysia) yang merupakan daerah perbatasan yang kerap menjadi sektor perekonomian antara Indonesia dan Malaysia di perbatasan Kalimantan Utara. Daerah Ba' Kelalan merupakan jalur yang telah lama digunakan oleh kedua negara untuk berinteraksi. Jarak tempuh dari Indonesia menuju Malaysia dengan akses jalur ini hanya berkisar 1 km sehingga jalur ini kerap menjadi lintasan yang menghubungkan kedua negara dalam transaksi perekonomian sehari-hari.

Long Midang merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Krayan, merupakan salah satu daerah penghasil garam gunung di Kalimantan Utara. Meskipun sebagai daerah penghasil garam desa Long Midang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masih sangat bergantung dengan suplai logistik dari Malaysia dikarenakan akses

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : jellysuprianto@gmail.com

menuju ke wilayah Malaysia lebih dekat dibandingkan akses jalan menuju ke daerah Malinau dan Nunukan yang masih sangat sulit dan jarak yang sangat jauh. Hampir 95% kebutuhan masyarakat Long Midang didatangkan dari Malaysia karena akses ke negara tetangga lebih murah dibanding akses ke Tarakan atau Malinau. Barang-barang dari Malaysia telah menjadi konsumsi utama bagi masyarakat di Long Midang, kebutuhan sehari-hari masyarakat Long Midang telah didominasi oleh produk Malaysia, dari kebutuhan sandang dan pangan maupun kebutuhan kehidupan sehari-hari diperoleh melalui Malaysia.

Kondisi jalur perbatasan Indonesia-Malaysia selain letaknya yang jauh, kondisi infrastruktur juga belum memadai, sehingga harga barang dari pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sangatlah mahal. Desa Long Midang yang sangat bergantung pada Malaysia sempat memburuk Pada tahun 2020 ketika virus Covid -19 merebak di Kalimantan Utara. Semenjak merebaknya wabah virus Covid-19, Malaysia menerapkan beberapa aturan terkait wabah Covid 19, dan kebijakan (karantina wilayah) termasuk salah satu yang diterapkan oleh Malaysia.

Kasus pertama *Covid-19* di Kalimantan Utara diumumkan pada tanggal 27 Maret 2020 wabah *Covid-19*, tentu kondisi ini membuat masyarakat di kawasan perbatasan khususnya Long Midang sangat merasakan betapa sulitnya kondisi ekonomi akibat kebijakan karantina wilayah, karena semua bahan makanan dan perlengkapan hidup sehari-hari selama ini bergantung dengan pasar Malaysia. Pemberlakuan praturan dan kebijakan karantina wilayah memberikan dampak penurunan ekonomi karena adanya penutupan di beberapa jalur transportasi dan jam oprasional transportasi yang dibatasi sehingga kegiatan perekonomian menjadi terhambat.

Adapun kebijakan yang diterapkan pemerintah Malaysia untuk menahan penyebaran Covid 19 ialah *Movement Control Order* (MCO). Penerapan kebijakan MCO ini membuat pekerja dari Indonesia yang bekerja dan berada di Malaysia menjadi kesulitan untuk melintasi perbatasan dan telah kehilangan sumber pendapatan di karenakan adanya pembatasan sosial besar-besaran.

Covid-19 di wilayah perbatasan membuat masyarakat seakan terisolir dan termarginalkan. Sekretaris Lembaga Percepatan Perluasan Pembangunan Perbatasan Krayan (LP4K) Helmi Pudaslikar mengatakan, sejak pandemi covid-19, “warga Krayan seakan diembargo atau diblokade karena mereka yang selama ini menggantungkan kebutuhan penting dan kebutuhan pokok dari negeri tetangga, langsung terkunci, tidak lagi mendapat akses untuk itu”.

Hambatan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia di daerah perbatasan Kalimantan Utara akibat penutupan jalur perbatasan yang mempengaruhi keluar/masuknya distribusi barang hasil pertanian dan aktifitas masyarakat sehari-hari. Semenjak diberlakukannya penutupan jalur diperbatasan antara Long Midang – Ba’Kelalan masyarakat perbatasan Indonesia mengambil langkah alternatif lain untuk aktifitas ekonomi seperti membeli dan menjual barang ke pasar domestik, akan tetapi harga beli dan jual menjadi mahal, jika masyarakat membeli produk domestik ongkos pengiriman barang sangatlah mahal dan apabila menjual, petani harus menggunakan jalur transportasi laut dengan perahu atau *speedboat* dengan transport dan menjual dengan harga sekitar Rp, 35.000/koli dan bersaing dengan beras lain.

Oleh karena itu diperlukan dalam upaya menyelesaikan masalah ini diperlukan peran pemerintah lokal untuk bernegosiasi mengatasi hambatan ekonomi di perbatasan Indonesia agar dapat mengembalikan atau meningkatkan kondisi perekonomian di Long Midang.

Kerangka Teori

Konsep Paradiplomacy

Paradiplomacy adalah sebuah alternatif baru di dalam hubungan internasional yang mengacu pada penyelesaian masalah dengan cara negosiasi dalam arena internasional yang dimainkan oleh aktor non negara sebagai partisipasinya, Pengertian tersebut didasari oleh pendapat Stefan Wolff di dalam jurnalnya yang berjudul *Paradiplomacy: "Scope, Opportunities and Challenges"*.

Menurut pendapat Panayatos Soldatos(2006) sebagaimana yang tercantum dalam artikelnya yang berkaitan dengan beberapa kondisi terciptanya paradiplomasi, antara lain :

Pertama, terdapatnya kondisi geografis, budaya, religi, kebijakan politik yang berbeda dan faktor lain yang bertentangan dengan wilayah lain dampak dari faktor faktor politik.

Kedua, terdapat ketidakadilan dan unit – unit sub nasional serta pada unit nasional dalam hubungan luar negeri.

Ketiga, adanya perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah faktor pendorong pemerintah sub nasional untuk mengembangkan perannya.

Keempat, kegiatan paradiplomasi juga bisa dilatarbelakangi oleh kondisi internasional yang mengikuti hal hal yang di lakukan unit sub nasional lainnya.

Kelima, adanya ketimpangan institusional dalam perumusan kebijakan hubungan luar negeri pada pemerintahan nasional.

Keenam, masalah – masalah yang terkait dengan nation building dan kostitusional juga dapat mendorong pemerintah sub nasional melakukan paradiplomasi

Ketujuh, isu politik luar negeri perlu di interalisasi sebagai bentuk upaya pemerintah lokal dalam pencapaian kepentingan nasional.

Konsep Perdagangan Lintas Batas (*Border Crossing Agreement*)

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang berbatasan secara langsung yang kerap kali terjadi konflik dan berbagai permasalahan. namun dengan perkembangan zaman, kedua negara ini menjalin kerjasama dan melakukan diplomasi dan lobi-lobi untuk penyelesaian permasalahan. Dan sejak tahun 1995 Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama dalam lingkup sosial ekonomi, Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, dan di Malaysia hanya negara bagian Sabah menjalin Kerjasama, kawasan perbatasan yang aktif berpartisipasi melakukan dalam kerjasama ini sebagian kecamatan perbatasan Kalimantan Utara yakni di daerah Kabupaten Nunukan.

Salah satu bentuk kerjasama yang paling sering digunakan antar negara ialah model *Border Crossing*, *Border Crossing* adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. perdagangan ini dapat terjadi dengan cara:

1. Perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku.
2. Perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku.

Pada tahun 1970 Indonesia dan Malaysia menjalin Kerjasama lintas batas (*Border Crossing Agreement*), dalam perjanjian ini membahas tentang perdagangan lintas batas dan lalu lintas jual beli barang dan jasa yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia khususnya di Kalimantan Timur dan Sabah-Malaysia.

Selain BCA (*Border Crossing Agreement*), kedua negara juga menyepakati *Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia* pada 24 Agustus 1970 di Jakarta, atau yang biasa disebut sebagai *Border Trade Agreement* (BTA). BTA ini merujuk pada BCA 1967 dan belum pernah direvisi hingga tahun 2016. Namun kedua Negara ini kembali melakukan perundingan *Review Border Crossing Agreement* karena BTA tahun 1970 dianggap tidak lagi dapat mengakomodasi aktivitas perdagangan perbatasan di wilayah perbatasan kedua Negara.

Border Trade Agreement (BTA) tahun 1970 mengatur beberapa hal prinsip yaitu pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas jenis dan nilai barang/produk. Pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat tinggal) didalam kawasan perbatasan kedua negara, dan memiliki paspor yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pas lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BTA Tahun 1970.

Khususnya terkait BTA tahun 1970 telah diatur beberapa hal prinsip diantaranya pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas serta jenis dan nilai barang/produk. Perdagangan lintas batas ini sendiri dapat berupa perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara. Dan perdagangan lintas batas laut, yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara. Adapun pelaku lintas batas adalah orang (penduduk) yang berdiam (bertempat tinggal) didalam kawasan perbatasan kedua negara, dan memiliki paspor yang dikeluarkan masing-masing negara maupun pas lintas batas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan BCA Tahun 2006.

BTA ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1970 (tanpa perlu diratifikasi kedua belah pihak). Kedua, pada tanggal 16 Oktober 1973 di Jakarta ditetapkan *Agreement on Travel Facilities for Sea Border Trade between the Government Republic of Indonesia and Malaysia* (perjanjian mengenai fasilitas perjalanan untuk perdagangan lintas batas antara republik Indonesia dan Malaysia), kemudian diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1974 tanggal 6

Juli 1974 Lembaran Negara Nomor 36. Sementara jenis barang/produk yang diperdagangkan, dari pihak Indonesia mencakup hasil pertanian maupun lainnya, tidak termasuk minyak, mineral dan bijih tambang. Sedangkan dari pihak Malaysia mencakup barang kebutuhan hidup sehari-hari (pokok) serta peralatan/perlengkapan untuk keperluan industri skala terbatas (sederhana). Sedangkan melalui kawasan perbatasan laut atau pesisir transportasi yang digunakan kapal terdaftar pada pemerintah lokal masing masing pihak, dengan ukuran tonase kapal 20 m3 (gross). Lintas batas (BCA) antara Indonesia dan Malaysia yang diharapkan dapat meningkatkan volume perdagangan yang ada di perbatasan dikedua negara sehingga dengan dibukanya kembali jalur kerjasama dagang antar keduanya mempermudah lintas barang dan jasa yang terjadi di perbatasan yakni di Kalimantan Utara dan Sabah karena sebelumnya kedua Negara ini mengalami penurunan volume perdagangan semenjak ditutupnya perdagangan perbatasan tersebut.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Eksplanatif yaitu menjelaskan secara terperinci pokok permasalahan dan menerangkan secara keseluruhan variabel-variabel hasil yang telah diamati berdasarkan pada kerangka pemikiran yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan tentang bagaimana Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi hambatan Perdagangan Di Kawasan Perbatasan Long midang – Ba’ kelalan (Indonesia-malaysia) Di Masa Pandemi Covid 19.

Hasil dan Pembahasan

Kendala perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia (long midang) - Malaysia (ba’ kelalan) di masa pandemi covid 19

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang berbatasan secara langsung yang kerap kali terjadi konflik dan berbagai permasalahan. Namun dengan perkembangan zaman, kedua negara ini menjalin kerjasama dan melakukan diplomasi dan lobi-lobi untuk penyelesaian permasalahan. Dan sejak tahun 1995 Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama dalam lingkup sosial ekonomi, Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara, dan di Malaysia hanya negara bagian Sabah menjalin Kerjasama, kawasan perbatasan yang aktif berpartisipasi melakukan dalam kerjasama ini sebagian kecamatan perbatasan Kalimantan Utara yakni di daerah Kabupaten Nunukan Desa Long Midang yang menjadi akses jalur utama perdagangan.

Kendala perdagangan lintas batas merupakan suatu permasalahan yang berdampak pada terhambatnya peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan karena adanya berbagai faktor. Diantaranya dapat dilihat dari kondisi geografis yang meliputi jalur pengadaan barang, kebijakan politik dan perkembangan ekonomi. Selain itu jika melihat sesuatu yang lebih komprehensif persoalan pengembangan wilayah perbatasan tidak terlepas dari masih lemahnya paradigma pembangunan yang lebih mengedepankan pola sentralisasi, dalam arti pemerintah menggunakan paradigma top down, yakni melihat perbatasan dalam perspektif Jakarta, tetapi tidak pernah melihat perbatasan dalam perspektif masyarakat perbatasan terutama masyarakat Long Midang yang hingga saat ini merasakan dampak akibat tidak adanya jalur barang dari provinsi maupun

kabupaten untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permasalahan tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat yang sejak tahun 2019 memiliki perubahan yang signifikan.

Berdasarkan data Imigrasi kelas II TPI Nunukan bahwa jumlah masyarakat Krayan yang berangkat ke Malaysia pada tahun 2019 mencapai 7.287 hal tersebut dikarenakan pemasukan kebutuhan masyarakat Krayan tidak terpenuhi dengan baik. Kebutuahan mereka lebih banyak di dapatkan dari Malaysia sehingga masyarakat Krayan lebih memilih membeli kebutuhan dari Malaysia dengan harga murah dan akses yang ditempuh yang tidak terlalu jauh sehingga mereka lebih memilih pindah kewarganegaraan untuk memudahkan pemenuhan akseskebutuhan sehari-hari.

Kebijakan *Lockdown* membuat jalur perdagangan menjadi terhambat kebutuhan masyarakatpun tidak terpenuhi. Hal tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat Krayan khususnya masyarakat yang berada di desa Long Midang. Dampaknya beberapa kegiatan masyarakat dalam proyek pembangunan banyak perusahaan yang mengeluhkan karena bahan pokok dan bahan material yang dibeli dari Malaysia tidak boleh masuk ke desa Long Midang karena kebijakan penutupan jalan.

Adanya kebijakan Lockdown membuat gubernur Kalimantan Utara mengajukan surat permohonan kepada pihak Malaysia agar kebutuhan masyarakat Long Midang tetap terpenuhi yaitu lewat jalur satu pintu. Jalur satu pintu merupakan jalur perdagangan yang hanya boleh lewat kopras. Jadi pengiriman kebutuhan masyarakat Krayan hanya dikirim melalui jalur koperasi dari Malaysia berasal dari koperasi Ba'kelalaan menuju koperasi Long Midang. Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah menjadi bukti bahwa peran hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terkordinasi dengan baik sehingga sampai sekarang masyarakat Long Midang masih merasakan sulitnya memperoleh kebutuhan pokok. Hal tersebut sesuai dengan munculnya teori paradiplomacy bahwa munculnya aktor-aktor non pusat yang berada di wilayah perbatasan sangat diperlukan untuk menyelesaikan kondisi perdagangan yang ada di perbatasan.

Berdasarkan surat penerimaan permohonan diatas bahwa permintaan pengadaan barang masyarakat Krayan telah diterima dan distujui oleh pengurus koperasi Ba'kelalan. Dalam situasi perdagangan tersebut tentunya menimbulkan masalah baru bagi masyarakat Krayan karena hingga memasuki masa endemic kebijakan tersebut tidak kunjung dirubah seperti sebelum adanya pandemic sehingga kondisi perdagangan dimonopoli oleh pihak koperasi. Hal tersebut merupakan pernyataan dari kepala adat karayan.

“Menurut kami selaku kepala adat bahwa maka akan terjadi monopoli dagang. Monopoli maksudnya bahwa jika jalur perdagangan hanya satu pintu maka perusahaan- perusaahn yang lain tidak memiliki kesempatan untuk mengirim barang ataupun mendatangkan barang dari Malaysia.”

Masyarakat Krayan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Malaysia. Ketergantungan yang dimaksud adalah mengenai bahan pokok. Karena memang selama ini sebelum adanya pandemic kebutuhan pokok masyarakat Krayan diimpor dari Malaysia sehingga pada masa pandemi kebutuhan masyarakat Krayan

tidak dapat terpenuhi dengan baik karena akses perdagangan yang ditutup dengan alasan memproteksi dari adanya virus covid-19. Letak desa Long Midang memang sangat dekat dengan Malaysia. Keberadaan Desa Long Midang terletak sangat strategis untuk jalur perdagangan ke perbatasan Malaysia karena jarak tempuh hanya 1 km dari titik 0 perbatasan kampung Ba Kelalan Serawak Malaysia. Letak yang strategis tersebut membuat desa Long Midang dijadikan jalur utama keluar masuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.

“Selama ini kebutuhan pokok masyarakat Long Midang diambil dari pasar- pasar yang ada di Malaysia karena jika diambil dari Nunukan biayanya sangat mahal dan jarak tempuh yang sangat karena harus naik pesawat dan membuat kurs jual pun menjadi sangat mahal”

Kutipan tersebut merupakan penjelasan Bpk selaku ketua adat Long Midang saat ditanya mengenai akses perdagangan lintas batas Indonesia – Malaysia di desa Long Midang. Dampak ketergantungan yang sangat tinggi ini tentunya akan menimbulkan masalah baru diantaranya rasa keinginan masyarakat krayan untuk pindah menjadi kewarganegaraan Malaysia sangat tinggi.

Berdasarkan Laporan penduduk WNI dan WNA Kecamatan Krayan tahun 2022 pada bulan April bahwa penduduk Krayan yang pindah berjumlah ada 70 orang yang terdiri dari penduduk yang berjenis laki-laki dan perempuan. Selain itu perpindahan penduduk juga terjadi pada bulan Mei. Berikut data yang menunjukkan hal tersebut.

Kemudian berdasarkan Laporan penduduk WNI dan WNA Kecamatan Krayan tahun 2022 pada bulan Mei bahwa penduduk Krayan yang pindah berjumlah ada 60 orang dari penduduk yang berjenis laki-laki dan perempuan sehingga jika dijumlahkan data perpindahan selama dua bulan sekitar 130. Dari kedua data tersebut membuktikan bahwa perpindahan masyarakat Indonesia menjadi warga negara Malaysia semakin banyak. Adapun data masyarakat yang pindah diambil dari 23 desa perbatasan yang ada di Krayan.

Kendala perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia juga terjadi dalam bentuk non-tarif untuk melindungi industri dalam negerinya. Ada beberapa bentuk-bentuk tariff barrier.

1. Specific Tariff (tarif spesifik) adalah biaya impor tetap yang dikenakan pada satu unit barang yang diimpor. Tarif ini dapat bervariasi sesuai dengan jenis barang yang diimpor. Misalnya, Indonesia mengenakan tarif Rp450 untuk setiap kilogram beras yang diimpor dan mengenakan tarif Rp750 untuk setiap kilogram gula yang diimpor. Tarif semacam ini memberikan perlindungan yang tinggi untuk barang yang lebih murah, tetapi perlindungan yang lebih rendah untuk barang yang lebih mahal.
2. Ad-valorem tariff (tarif Advalorem) yaitu suatu pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tetap dari harga per unit barang yang diimpor. Contoh tarif advalorem adalah tarif 5 persen yang dikenakan Indonesia pada impor bawang putih. Dengan demikian, 5 persen adalah kenaikan harga pada nilai bawang putih impor. Jika

bawang putih seharga 300 dolar AS/ton, maka sesudah ditambah tarif harganya menjadi 315 dolar AS/ton untuk konsumen Indonesia. Kenaikan harga ini melindungi produsen dalam negeri dari harga yang murah namun juga membuat harga secara artifisial tinggi bagi pembeli bawang putih di Indonesia.

3. Tariff Rate Quota (TRQ) adalah quota yang ditetapkan untuk impor pada tingkat tertentu. Sedangkan untuk impor di atas tingkat yang ditentukan akan dikenakan tarif yang lebih tinggi. Sedangkan in quota tariff ditentukan rendah atau lebih rendah dibandingkan dengan applied tariff. TRQ mengizinkan pemasukan barang dalam jumlah tertentu ke suatu negara dengan tarif yang diturunkan selama jangka waktu tertentu. Pada prinsipnya TRQ bukan instrumen untuk proteksi akses pasar (impor), tetapi TRQ untuk membuka akses pasar dengan cara membuka pada kuantitas tertentu. Jangka waktu penerapan TRQ hanya untuk sementara (temporary), yaitu saat produksi rendah atau dalam rangka memasok intermediate product yang jumlahnya terbatas dan dalam rangka mendukung pengembangan industri. Indonesia hanya mencatatkan dua komoditas yang mendapat perlakuan TRQ pada Schedule of Concession (SoC), yaitu beras dan susu/produk susu. Secara total di WTO terdapat 1.374 tariff quotas dari semua negara anggota. Indonesia tidak pernah menggunakan TRQ sejak 1998 (krisis ekonomi) pada saat applied tariff Indonesia lebih rendah dari in quota tariff TRQ. Untuk beras akses minimumnya sebesar 70.000 ton dengan tingkatan quota tariff sebesar 90 persen. Sedangkan tarif di luar kuota sebesar bound tariff 160 persen. Notifikasi terakhir TRQ Indonesia tanggal 14 Februari 2013 yang menyatakan bahwa pada periode 2009–2011 TRQ tidak pernah digunakan
4. Hal ini karena beras impor digunakan sebagai buffer stock atau public stock holding (PSH) yang akan dikelola Bulog untuk operasi pasar, bantuan pada saat terjadi bencana dan cadangan beras pemerintah. Hanya beras yang sudah didaftarkan di WTO sebagai komoditas PSH. Jika Indonesia ingin menambahkan komoditas lain untuk dijadikan PSH, maka Indonesia harus melakukan renegotiasi di WTO.
5. Autonomous Tariff Suspension/ATS (penangguhan tarif) adalah tindakan pengecualian dari kondisi normal pengenaan tarif bea masuk impor barang. Tujuan ATS adalah agar perusahaan-perusahaan di negara tertentu dapat menggunakan bahan baku, barang setengah jadi atau komponen lainnya yang tidak tersedia atau tidak diproduksi di dalam negeri untuk menstimulasi aktivitas ekonomi. Selain itu juga meningkatkan Pengendalian Impor Pangan dalam Perspektif Aturan WTO | 67 kapasitas kompetisi perusahaan dan mempertahankan atau menciptakan lapangan pekerjaan dan memodernisasi struktur lapangan pekerjaan yang diciptakan.

Berdasarkan berbagai pemaparan diatas maka kendala perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya Letak Geografis yang mempengaruhi 3 faktor yaitu akses perdagangan, kebijakan politik, perkembangan ekonomi.

2. Adanya paradigma dengan pola sentralisasi masih dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga keberadaan wilayah di perbatasan kurang mendapat perhatian.
3. Harga bahan pokok ataupun material di Malaysia lebih murah sehingga masyarakat Krayan lebih memilih membeli barang dari Malaysia daripada barang yang di kirim dari kecamatan Krayan terutama pada masa pandemic.
4. Adanya pemberlakuan kebijakan Lockdown yang membuat jalur perdagangan hanya melewati satu pintu Koprasi.
5. Kebijakan perdagangan pada masa lockdown masih diberlakukan meskipun sudah memasuki masa endemic
6. Ketergantungan penduduk Long Midang terhadap Malaysia dalam proses pemenuhan kebutuhan bahan pokok yang didapat dengan jarak yang tidak terlalu jauh

Upaya pemerintah lokal dalam menangani kendala perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia (long midang) - Malaysia (ba' kelalan) di masa pandemi covid 19

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu memberikan negosiasi kepada pemerintah Malaysia agar kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dapat tetap terpenuhi. Negosiasi tersebut di tulis dalam surat permohonan yang isinya adalah bahwa masyarakat perbatasan sangat membutuhkan kebutuhan pokok dari Malaysia sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut permohonan perdagangan satu jalur melewati koprasi diharapkan dapat diterima oleh pemerintah Malaysia. Perdagangan satu jalur yang dimaksud adalah bahwa akses perdagangan selama adanya kebijakan Lockdown hanya boleh dikirim oleh koprasi yang berada di Long Midang dan Ba'kalalaan. Perusahaan tidak di perkenankan mengirim barang seperti biasanya sehingga bagi perusahaan yang ingin mengirimkan barang dari Malaysia -Indonesia ataupun sebaliknya harus melewati proses dari koprasi yang berada di wilayah perbatasan. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya surat permohonan yang ditanda tangani oleh Gubernur Kalimantan Utara.

Surat permohonan perdagangan Lintas Batas secara terbatas dibuat Gubernur Kalimantan Utara pada tanggal 21 Maret 2021 ditujukan kepada Ketua Menteri serawak. Adapun isi dari surat permohonan tersebut adalah

“Sehubungan dengan adanya penutupan pintu perbatasan antara Long Midang Krayan Indonesia dan Bakelaan Serwak Malaysia, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan kurang terhadap kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan sampadan Krayang Long Bawan yang berbatasan langsung dengan Bkelalan Serawak, Malaysia. Sehingga kami memohon kepada Ketua Menteri Serawak untuk dapat meluluskan perdagangan lintas batas antara Long Bawan Kalimantan Utara dan Serawak dapat dipertimbangkan sewajarnya”.

Surat permohonan perdagangan lintas batas secara terbatas tersebut mendapat respon baik dari Ketua Menteri Serwak Malaysia. Sehingga pihak Malyasia menerima surat permohonan yang di buat oleh Gubernur Kalimantan Utara sehingga padatanggal 13 Agustus 2021 Gubernur Kalimantan Utara memberikan surat lanjutan mengenai perdagangan perbatasan oleh koprasi produsen Mitra Utama Kaltara. Adapun isi surat tersebut berisi ucapan terima kasih kepada Jendral RIKuching yang telah memfasilitasi permohonan pengadaan barang kebutuhan masyarakat Krayan di perbatasan Long Midang dan Bakalaan pada masaLockdown. Selain itu dalam isi surat permohonan pengadaan jenis barang kebutuhan masyarakt Long Midang juga dilampirkan. Adapun barang-barang yang dibutuhkan masyarakat Long Midang adalah BBM Industri, gula, minyak masak, telur ayam dan susu kaleng dan masih banyak lagi berikut adalah lampiran yang dibutuhakn masyarakat Krayan pada masa covid-19.

Ada 22 barang yang dibutuhkan olehmasayarakat krayan. Adapun pengiriman barang dilakukan secara berkala. Pengiriman barang pertama dilaksanakan pada bulan Februari 2021, pengiriman kedua dilaksanakan pada bulan April 2021 dan pengiriman ketiga dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Beberapa jenis barang yang dikirim selain kebutuhan pokok seperti makanan juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti oli, Ban, Engine Oil, oli, seman dan masih banyak lagi. Adapun barang yang dikirim hingga mencapai kurang lebih 300 jenis barang yang terdiri dari kebutuhan pokok dan kebutuhan perusahaan. Upaya strategi yang ditawarkan untuk pengembangan kawasan perbatasan pada masa pandemi:

1. Melakukan Negoisasi terhadap pihak perbatasan Malaysia agar kebutuhan bahan pokok maupun matrial dapat terpenuhi meskipun adanya kebijakan Lockdown dengan melewati jalur satu pintu yaitu melalui jalur koprasi.
2. Mempercepat dan memperluas ketersediaan sarana dan prasarana, dalam arti memperluas, memperbanyak maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada, seperti ketersediaan jaringan listrik, air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan (darat dan laut), pasar, serta pembangunan pos lintas batas khususnya pada titik-titik yang sudah disepakati. Selain itu, perlu ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti bea cukai, karantina, imigrasi serta keamanan.
3. Memperkuat kemampuan jaringan kelembagaan perbatasan dengan saling berkoordinasi dan menjauhkan diri dari ego sektoral, mengingat ada banyak kelembagaan yang terlibat dan merasa berkepentingan dengan daerah perbatasan yang bisa mengakibatkan kinerja yang tidak efektif dan efisien;
4. Mempererat hubungan ekonomi dengan negara tetangga dengan melakukan berbagai kerjasama berbasis kebutuhan yang menguntungkan kedua belah negara perbatasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia wilayah masing-masing (soft border regime);
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan dengan cara mengembangkan pusat pendidikan dan latihan ketenagakerjaan yang professional dan berdaya saing tinggi untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.

Kesimpulan

Berdasarkan adanya berbagai data yang dipaparkan maka dalam penelitian ini disimpulkan bahwa konsep paradiplomacy menjadi peran yang penting dalam kondisi perdagangan lintas batas di Long Midang (Indonesia) – Ba’Kalalan (Malaysia) selama masa covid-19. Karena perdagangan lintas batas tidak dapat berjalan dengan baik. Adapun faktor utama terhambatnya perdagangan dikarenakan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak terkordinasi dengan baik sehingga berbagai kebijakan yang telah dilakukan memiliki dampak yang buruk terhadap perkembangan ekonomi masyarakat daerah khususnya daerah yang Long Midang. Selain itu Perdagangan melalui jalur koprasi menimbulkan adanya masalah baru. Kebijakan tersebut membuat perdagangan lintas batas Long Midang (Indonesia) – Ba’Kalalan (Malaysia) di monopoli oleh koprasi. Dampaknya berbagai perusahaan tidak dapat secara bebas meminta ataupun mengirim barang ke wilayah Malaysia sehingga kebutuhan perusahaan tidak dapat terpenuhi dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Ahmad Dzulviqor, Kompas.com, “Asa Warga Krayan Jelang dibukanya perbatasan RI-Malaysia”<https://regional.kompas.com/read/2022/03/28/075649278/asa-warga-dataran-tinggi-krayan-jelang-dibukanya-pintu-perbatasan?page=all>, di akses 2 juni
- Alexander S. Kuznetsov “Theory and practice of paradiplomacy : subnational governments in international affairs” British Library Cataloguing-in- Publication Data A catalogue record for this book is available from the BritishLibrary, ISBN: 978-0-415-73888-0
- Bima Setya Nugraha dkk., "Krayan Heart of Borneo: Indonesian Potential Tourism Destination Enjoyed by Malaysia". Knowledge E Sciences, 2018
- James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltgraff, Contending Teories of International Relations”, 1971, Lippincot: Universitas Michigan
- James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltgraf, 1997, Cotending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey. New York: Longman. Hal 419
- James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltgraff, 1997. Op. cit. Hal. 419-420
- John Bernando Seran, ‘Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional’, *Tribun News*, 2019 <<http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international>>.
- Kantor kelas II TPI Nunukan”
<https://kanimnunukan.kemenkumham.go.id/2021/10/08/jalur-inspeksi-perbatasan-long-midang-banyak-dimanfaatkan-warga-sebagai-jalur-ilegal/> diakses 20 mei 2022
- Kerja sama Ekonomi Internasional diakses, pada tanggal 04 juni 2022 diperoleh dari <http://hariyatno.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30637/ekin-meet-12.pdf>
- Margaretha Hanita. 2006. “Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor dan Kalimantan”. *Jurnal Aplikasi Kajian Stratejik* ,1 (1): 77-94
- Mariano alvares “The Rise of Paradiplomacyin International Relations” <https://www.e-ir.info/2020/03/17/the-rise-of-paradiplomacy-in-international-relations/> (Michelmann & Soldatos, 2006), di akses 3 juni 2022
- Muhhamad Fakhry Ghafur, "Ketahanan Sosial di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik". Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Vol.42 No.2, 2016. Diakses dari

jmi.ipisk.lipi.go.id/index/jmiipisk/article/download/669502 pada tanggal 11 April 2022

Muhhamad Fakhry Ghafur, Op.Cit.,hlm.246

Portaljogja, <https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-252091512/mengenal-budidaya-garam-gunung-di-desa-long-midang-kabupaten-nunukan-kalimantan-utara?page=2> diakses 28 mei 2022

Sudiar, sony,jurnal “Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara”

Takdir ali murti “Paradiplomacy Kerja sama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia”https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=LvL8RjgAAAAJ&citation_for_view=LvL8RjgAAAAJ:IjCSPb-OGe4C di akses 4 juni 2022

Tirtosudarmo.R. - Haba, J., Dari Entikong sampai Nunukan: Dinamika daerah perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Serawak dan Sabah) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).